

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 19 Agustus 2024, Revised: 4 September 2024, Publish: 5 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Widodo Saputra¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: dodoprata94@gmail.com

Corresponding Author: dodoprata94@gmail.com

Abstract: *In reality, illegal gold mining (PETI) in West Pasaman Regency is increasingly occurring. Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal clearly prohibits illegal gold mining (PETI) activities. The activities of these unlicensed miners have become their main/permanent job. In the case of being caught red-handed, only the workers are prosecuted without arresting the capital owners who always escape the law. The complexity of the PETI problem is a problem that has not been resolved at this time, law enforcement by the West Pasaman Police is very much needed in an effort to prevent environmental damage and provide a deterrent effect. This type of research is an empirical legal research, so this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentences about the Law Enforcement of Criminal Acts of Illegal Gold Mining in the Jurisdiction of the West Pasaman Police. From the results of the study, it can be seen that Law Enforcement Against Criminal Acts of Illegal Gold Mining in the West Pasaman Police Jurisdiction is an action or effort by the state based on its apparatus starting from. 1) Legal regulations governing illegal gold mining and criminal regulations that will be imposed on perpetrators of illegal gold mining. 2) Legal structure in law enforcement so that the implementation of law enforcement can be carried out starting from investigations to decisions that provide penalties that must be carried out by perpetrators of illegal gold mining. 3) As well as the public's view of law enforcement by enforcing the law against perpetrators of illegal mining, and the public also participates in preventing illegal gold mining activities by reporting if they know of illegal gold mining activities to law enforcement.*

Keyword: *Law Enforcement, Unlicensed Gold Mining, Community Role.*

Abstrak: Dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kabupaten Pasaman Barat semakin banyak terjadi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan dari para penambangan yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi pekerjaan utama/ tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal yang selalu lepas dari jerat hukum. Kompleksitas masalah PETI merupakan masalah

belum dapat di tuntaskan pada saat ini, penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat sangat diperlukan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memberi efek jera. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis emapiris maka peneliti ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat. Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari. 1) Pengaturan hukum yang megatur tentang pertambangan emas tanpa izin dan aturan pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin. 2) Struktur hukum dalam penegakan hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana mulai dari penyelidikan sampai adanya putusan yang memberikan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku pertambangan emas tanpa izin. 3) Serta pandangan masyakat terhadap penegakan hukum oleh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, dan masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara melaporkan apabila mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan emas tanpa izin kepada pihak penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Peran Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dunia pertambangan Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya dengan kandungan mineral yang menjanjikan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya.¹ Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining law, bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Bergrecht*. Dunia pertambangan diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara terhadap pengelolaan pertambangan baik itu dilakukan oleh Perusahaan maupun Masyarakat.²

Dalam kegiatan Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi, pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.³ Sehingga permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan Pertambangan tidak resmi yaitu terjadinya kerusakan alam dan pencemaran lingkungan, karena kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut tidak mematuhi bagaimana aturan pertambangan yang telah diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

² Undang- undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Tentang Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.

³ Ukut, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum, *Journal of Law Untag* ; Vol 1, hlm 387–403.

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. pertambangan tidak resmi tersebut tidak memikirkan dampak dari pada kegiatan pertambangan tersebut, kegiatan pertambangan pengaturannya di Indonesia telah diatur akan tetapi masyarakat atau perusahaan masih melakukan pelanggaran yaitu pertambangan tanpa izin.⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.
2. Bagaimanakah Struktur Hukum Untuk Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin.
3. Bagaimanakah Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.

METODE

Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan aturan hukum yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁵ Sifat Penelitian Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan mewawancarai Penyidik Tindak Pidana Tertentu yang mengetahui, mengikut dan menangani perkara Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin tersebut dengan menetapkan 2 (dua) orang Penyidik dan 1 (satu) orang Masyarakat yang mengetahui perkara tersebut sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pengaturan hukum identik dengan penegakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum, menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, baik yang represif maupun preventif Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pengaturan hukum identik dengan penegakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum.

menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, baik yang represif maupun preventif Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan

⁴ Abrar, Ahmad Nugraha, 2022, Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, No 7 hlm 56-61

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm 50

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 26

terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Penegakan hukum diantaranya meliputi:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin.
2. Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Lubuk Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku PETI.

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum yang mendorong maraknya PETI di Lubuk Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan keterangan dari penyidik menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut telah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Dan Atau Pasal 89 Ayat 1 Huruf A Dan B Juncto Pasal 17 Ayat 1 Huruf A Dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dalam Pasal 37 Angka 5 Ayat A Dan B Juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kegiatan tersebut dilakukan kawasan hutan.

Struktur Hukum Untuk Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin

Kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, terlihat dari belum berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, terutama dalam hal pemberian izin usaha pertambangan. Dimana pada umumnya, kebijakan yang dibuat belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang terdapat di sekitar wilayah pertambangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang berada di daerahnya.

Hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, dimana kebijakan terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang selama ini dibuat belum

mampu menampung aspirasi masyarakat lokal serta terkesan kurang konsisten, sehingga kerap memicu munculnya praktek-praktek penambangan tanpa izin (*illegal*)

Ditinjau dari perangkat sistem hukum, sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penyidikan tentang pertambangan yang pertama kali dilakukan oleh PPNS (penyidik pegawai negeri sipil di bidang pertambangan mineral dan batubara) berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2 ayat:

- (1) Organisasi PPNS ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Organisasi PPNS ESDM dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM.

Pasal 3 :

Organisasi PPNS ESDM mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Organisasi PPNS ESDM mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- b. penyiapan sumber daya terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam perusahaan panas bumi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha PPNS ESDM.

Dalam kewenangan PPNS untuk melakukan penegakan hukum terhadap PETI masih dibawah kewenangan penyidik Polri karena secara historis pengintroduksian PPNS itu harus dibawah penyidik Polri. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia di bidang yudikatif, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, Polri sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin

Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umum yang dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus, untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh, atas Selain itu, penyertaan masyarakat juga akan memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan

penolakan masyarakat untuk menerima keputusan.⁷ Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Di sisi lain, perlu kita ketahui bahwasanya suatu negara tidak pernah luput dari adanya keberadaan hukum, yang dimana hukum tersebut memiliki nilai mutlak dan tidak dapat dilanggar keberadaannya.

Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, yang dimana aturan itu harus benar benar ditaati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, hal ini dilakukan agar dapat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Dapat digarisbawahi bahwa hukum itu berdampingan dengan sanksi. Jadi, apabila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka ia akan terkena sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum.

Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum contohnya seperti masyarakat aktif mengawasi. Dari sekian kasus perambahan tanpa izin yang telah dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin akan tetapi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan bahkan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan pelaku tambang kemabali lagi melakukan pertambangan emas tanpa izin karena keuntungan yang didapatkan dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut yang sangat besar sehingga sulit untuk ditinggalkan.

Masyarakat telah melakukan usaha penegakan hukum dengan membuat laporan terhadap pihak Kepolisian dan laporan tersebut diterima dan lakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian akan tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dianggap belum maksimal dan belum dapat menghentikan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut masih terus dilakukan oleh pelaku PETI yang mendapatkan keuntungan yang besar tanpa menghiraukan ancaman pidana.

Bagi masyarakat lemah dan kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada atau tidak adanya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat tidak tegas atau lemah maka masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada, sebaliknya apabila penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kuat atau ditegakan dengan tegas maka masyarakat akan takut akan adanya aturan hukum karena pada tindak pidana PETI masih banyak pelaku PETI yang tidak takut akan adanya penegakan hukum. Oleh karenanya penegak hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan hakim. Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang

⁷ Szyva Silviana Putri, 2022, Penguasaan Negara Dan Peran Masyarakat Atas Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Jurnal Ilmiah bidang sosial*, Volume 1 no. 7 hlm 28

- berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal
2. Struktur hukum untuk mengatasi kegiatan PETI tersebut dapat dilakukan oleh PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian, karena kewenangan PPNS masih di bawah Polri maka penyidik kepolisian yang langsung melakukan penyidikan terhadap tindak pidana PETI di Lubuak Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai struktur penegak hukum belum memberikan hasil maksimal dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lubuak Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Berdasarkan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum untuk menanggulangi persoalan Pertambangan Emas Tanpa izin di pasaman barat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, laporan masyarakat tidak ditindak lanjuti dan lambat. Sehingga pandangan masyarakat terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

REFERENSI

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Szyva Silviana Putri , 2022, Penguasaan Negara Dan Peran Masyarakat Atas Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Jurnal Ilmiah bidang sosial*, Volume 1 no. 7
- Ukut. 2021, Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Journal of Law*. Hlm 1.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) Tentang Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.